



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding / MoU)
No.W15.PAS.PAS.30.HH.05.05- 200
No. 16.001/LBHM/II/2022



Antara

- 1. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR RUMAH TAHANAN NEGARA
KELAS II B PONOROGO**
- 2. LEMBAGA BANTUAN HUKUM MUHAMMADIYAH PONOROGO**

Pada hari ini, Rabu tanggal Sembilan bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Ponorogo Jl. Soekarno – Hatta No. 53 Ponorogo, para pihak yang bertanda - tangan di bawah ini:

1. **Arya Gafung, Amd.IP, SH**, Kepala Rutan Kelas II B Ponorogo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Tahanan Negara Kelas II B Ponorogo, yang berkedudukan di Jl. Soekarno – Hatta No. 53 Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai.....**PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Ucuq Agiyanto, SH, M.Hum**, Selaku Ketua Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah Ponorogo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah Ponorogo, berkedudukan di Jl. Jawa No. 38 Ponorogo, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan mempertimbangkan terlebih dahulu hal – hal sebagai berikut :

- a. Bahwa untuk mewujudkan Undang – undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum maka dipandang perlu untuk memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat pencari keadilan.
- b. Bahwa pihak – pihak yang disebut dalam kesepakatan ini dianggap telah mampu dan kompeten dalam memberikan layanan bantuan hukum bagi masyarakat.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA sepakat untuk menuangkan pokok – pokok pikiran dalam **Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding)** ini.

Dengan menyadari tanggungjawab bersama untuk berperan aktif dalam pemberian bantuan hukum di wilayah Rutan Kelas II B Ponorogo, maka PIHAK – PIHAK dengan sadar mengikatkan diri dalam naskah kerjasama seperti tertuang dalam pasal – pasal berikut di bawah ini:

Pasal 1
TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk membangun sinergi di antara para pihak dalam memberikan bantuan hukum di wilayah Rutan Kelas II B Ponorogo demi tercapaiannya rasa keadilan masyarakat.

Pasal 2

LINGKUP KERJASAMA

- a. Memberikan bantuan hukum berupa konsultasi hukum, penyuluhan hukum serta bantuan pendampingan di persidangan.
- b. Pihak Kedua bersedia memberikan pelayanan yang meliputi bantuan Konsultasi Hukum, Penyuluhan Hukum serta Pendampingan Hukum warga lapas.

Pasal 3

WAKTU PERJANJIAN

Pasal 4

- LAIN - LAIN

- 1) Perubahan dan pembatalan sebagian atau seluruhnya dari perjanjian kerjasama atau nota kesepahaman ini dilakukan berdasarkan musyawarah PIHAK – PIHAK.
- 2) Segala perselisihan yang timbul sebagai akibat perjanjian atau nota kesepahaman ini, akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- 3) Nota kesepahaman ini dibuat rangkap untuk masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani di atas materai secukupnya oleh Para Pihak.

Arya Galung, Amd.IP, SH
NIP. 197809292000121001

[Signature]

Dr. Ucuk Agiyanto, SH, M.Hum
NIA : 14.01811